



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Bjb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

**ADISURYA SAPUTRA**, pekerjaan Dosen, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Puput Ujung No. 266 RT. 008 RW. 002, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut :

- Setelah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 03 Mei 2018, Nomor 72/Pdt.P/2018/PN.Bjb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 03 Mei 2018, Nomor 72/Pdt.P/2018/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
- Setelah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 03 Mei 2018 di bawah register Nomor 72/Pdt.P/2018/PN.Bjb, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **REZKY AMALIAH SAVITRI, S.Pd.** pada Jum'at, 09 Januari 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2015;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **MUHAMMAD YAZID** jenis kelamin laki-laki lahir di Banjarbaru pada tanggal 28 Oktober 2016;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD YAZID** jenis kelamin laki-laki lahir di Banjarbaru pada tanggal 28 Oktober 2016 telah memiliki Kutipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-12012017-0001 tertanggal 12 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

4. Bahwa Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula **MUHAMMAD YAZID** menjadi **MUHAMMAD AKMAL ROSYADI**, dalam hal tersebut harus memohon ijin / penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru.

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada bapak/ibu Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang didalamnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon : **MUHAMMAD YAZID** dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-12012017-0001 tertanggal 12 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang semula tertulis **MUHAMMAD YAZID** menjadi **MUHAMMAD AKMAL ROSYADI**;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama ADISURYA SAPUTRA, S.Kep.Ns. NIK 6372062509880002 tertanggal 11 April 2016 dan atas nama REZKY AMALIAH SAVITRI, S.Pd. NIK 6301026104880002 tertanggal 11 April 2016, selanjutnya disebut Bukti P - 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6372061003160004 tertanggal 10 Januari 2017 atas nama kepala keluarga ADISURYA SAPUTRA, S.Kep.Ns., selanjutnya disebut Bukti P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 10/10/I/2015 tertanggal 09 Januari 2015 atas nama ADISURYA SAPUTRA, S.Kep.Ns. dan REZKY AMALIAH SAVITRI, S.Pd., selanjutnya disebut Bukti P - 3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-12012017-0001 tertanggal 12 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru atas nama MUHAMMAD YAZID, selanjutnya disebut Bukti P – 4;
5. Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 474.1/111/Disdukcapil perihal Penetapan Pengadilan Untuk Perubahan Nama Anak tertanggal 24 April 2018, selanjutnya disebut Bukti P – 5.

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P – 5 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P - 5 adalah surat asli serta bukti–bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi HJ. IR. SITI JAHRAINI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Puput Ujung No. 266 RT. 008 RW. 002 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama REZKY AMALIAH SAVITRI, S.Pd.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD YAZID jenis kelamin laki-laki lahir di Banjarbaru pada tanggal 28 Oktober 2016;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dulu waktu lahir bernama MUHAMMAD YAZID dan akan dirubah atau diganti menjadi MUHAMMAD AKMAL ROSYADI;
- Bahwa saksi mengetahui perubahan nama tersebut adalah atas saran Habib sewaktu ada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di rumah saksi dan alasannya nama YAZID kurang pas dan tidak bagus jika digandengkan dengan MUHAMMAD karena sama dengan nama seorang yang membunuh cucu Rasulullah SAW serta setelah dihitung-hitung menurut Islam nama anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon dan Istri Pemohon sehingga kemudian Pemohon dan Istri Pemohon sepakat untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula MUHAMMAD YAZID menjadi MUHAMMAD AKMAL ROSYADI;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melakukan perubahan nama anak Pemohon secara agama Islam yaitu dengan acara Tasmiyah pada tanggal 28 Maret 2018 dan dengan mengundang masyarakat setempat;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon melakukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk kepentingan anak Pemohon dimasa yang akan datang;

## 2. **Saksi ARIANDI SAPUTRA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara Kembar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Puput Ujung No. 266 RT. 008 RW. 002 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama REZKY AMALIAH SAVITRI, S.Pd.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah dikarunia seorang anak yang bernama MUHAMMAD YAZID jenis kelamin laki-laki lahir di Banjarbaru pada tanggal 28 Oktober 2016;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dulu lahir bernama MUHAMMAD YAZID dan akan dirubah atau diganti menjadi MUHAMMAD AKMAL ROSYADI;
- Bahwa saksi mengetahui perubahan nama tersebut adalah atas saran Habib sewaktu ada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di rumah saksi dan alasannya nama YAZID kurang pas dan tidak bagus jika digandengkan dengan MUHAMMAD karena sama dengan nama seorang yang membunuh cucu Rasulullah SAW serta setelah dihitung-hitung menurut Islam nama anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon dan Istri Pemohon sehingga kemudian Pemohon dan Istri Pemohon sepakat untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula MUHAMMAD YAZID menjadi MUHAMMAD AKMAL ROSYADI;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melakukan perubahan nama anak Pemohon secara agama Islam yaitu dengan acara Tasmiyah pada tanggal 28 Maret 2018 dan dengan mengundang masyarakat setempat;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon melakukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk kepentingan anak Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Banjarbaru memberikan PENETAPAN perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, bahwa PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama anak Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, maka permohonan Pemohon termasuk kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P – 2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jl. Puput Ujung No. 266 RT. 008 RW. 002, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Banjarbaru sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 10/10/I/2015 tercatat bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama REZKY AMALIAH SAVITRI, S.Pd. pada hari Jumat 09 Januari 2015 dan berdasarkan bukti P - 2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 6372061003160004 tertanggal 10 Januari 2017 atas nama kepala keluarga ADISURYA SAPUTRA, S.Kep.Ns. tercatat jika Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu MUHAMMAD YAZID. Selanjutnya berdasarkan bukti P - 4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-12012017-0001 tertanggal 12 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tercatat pula nama anak Pemohon dan REZKY AMALIAH SAVITRI, S.Pd. adalah MUHAMMAD YAZID yang lahir di Banjarbaru pada tanggal 28 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi HJ. IR. SITI JAHRAINI dan ARIANDI SAPUTRA yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama REZKY AMALIAH SAVITRI, S.Pd. dan dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dimana anak Pemohon tersebut waktu lahir diberi nama MUHAMMAD YAZID namun ternyata nama YAZID kurang pas dan tidak bagus jika digandengkan dengan MUHAMMAD karena sama dengan nama seorang yang membunuh cucu Rasulullah SAW serta setelah dihitung-hitung menurut Islam nama anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon dan Istri Pemohon sehingga kemudian Pemohon dan Istri Pemohon sepakat untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula MUHAMMAD YAZID menjadi MUHAMMAD AKMAL ROSYADI;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut atas saran Habib sewaktu ada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di rumah saksi dan Pemohon telah melakukan perubahan nama anak Pemohon secara agama Islam yaitu dengan acara Tasmiyah pada tanggal 28 Maret 2018 dan dengan mengundang masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri selaku orang tua dari MUHAMMAD YAZID yang saat ini masih dibawah umur dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama anak Pemohon tersebut sah menurut hukum dan untuk tujuan kepentingan terbaik bagi si anak dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon agar menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang semula MUHAMMAD YAZID menjadi MUHAMMAD AKMAL ROSYADI beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perdata Volunteer (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-12012017-0001 tertanggal 12 Januari 2017

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang semula tertulis **MUHAMMAD YAZID** menjadi **MUHAMMAD AKMAL ROSYADI**;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 14 MEI 2018, oleh **RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

**RESNI NOORSARI, SH.**

**RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**

## Perincian Biaya :

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran             | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses            | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan sidang + PNBP | : Rp. 70.000,- |
| 4. Materai Penetapan       | : Rp. 6.000,-  |
| 5. Redaksi                 | : Rp. 5.000,-  |

**Jumlah**

**Rp 161.000,-**

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI  
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
PANITERA,

**H. BURHANUDDIN, SH**  
NIP. 19560117 198103 1 001

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Bjb